


PERKAWINAN ADAT

**(Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

NETTY SOPHIASARI SUPONO

C. 100.010.231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu. Yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan.

Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu

perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu *Bhineka Tunggal Ika*, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.

Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.¹ Dari adanya perbedaan-perbedaan

¹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1981, hal. 33.

itu maka berbeda pula adat-istiadat dalam hal perkawinannya. Demikian pula dalam hal peminanganpun berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Peminangan adalah suatu hal yang dianggap sangat sakral dan juga sangat penting sebelum perkawinan dilakukan. Peminangan itu merupakan hal yang telah ditunggu-tunggu sekian lama oleh dua orang anak manusia yang sedang memadu kasih setelah sekian lama melakukan pendekatan satu sama lain. Peminangan memang harus dilakukan sebelum melakukan perkawinan yang sakral. Peminangan bertujuan untuk menunjukkan kesanggupan hati dan mengharapkan bahwa orang yang akan dipinang itu dikemudian hari mau menjadi pendamping hidupnya dalam suka maupun duka dalam ikatan sebagai suami-istri. Dalam acara peminangan dapat menunjuk saudaranya untuk menjadi wakil keluarganya, mewakili orang tua dari pihak yang akan meminang.

Menurut adat kebiasaan keluarga dari pihak laki-laki yang meminang pihak wanita melalui orang yang telah dipercaya oleh keluarga tersebut. Pihak laki-laki yang melakukan peminangan terlebih dahulu disebabkan bahwa laki-lakilah yang besok akan menjadi kepala keluarga dan sebagai penopang hidup. Sedangkan wanita akan berada disamping suami mendampingi untuk mengelola rumah tangganya. Maka sangat wajarlah apabila seorang laki-laki sangat selektif memilih seorang wanita yang akan menjadi istri untuk mendampingi hidupnya.

Ada suatu daerah yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukannya. Seperti di daerah Lamongan Jawa Timur yang adat kebiasaannya berbeda pada umumnya. Di sana bukannya dari pihak laki-laki yang meminang tetapi dari pihak wanita yang meminang pihak laki-laki. Dalam hal ini peminangan berbeda dari biasanya, tetapi setelah acara peminangan acara-acara lainpun tidak berbeda dengan daerah lain, kemudian dilanjutkan dengan “pertunangan”. Tujuan pertunangan adalah sebagai tanda ikatan bagi calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila pertunangan ini diterima oleh pihak perempuan, maka kedua belah setuju dengan kerelaan untuk melaksanakan akad nikah atau perkawinan.²

Seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.³

² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM, 70, hal. 4

³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1979, hal. 40.

B. Alasan Pemilihan Judul

Melalui penulisan skripsi ini penulis melihat beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah. Penulis akan meneliti beberapa aspek adat peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan khususnya di Dusun Waton.

Di sini akan dibahas tentang adat peminangan yang berbeda dengan adat peminangan pada umumnya. Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah :

1. Mengingat bahwa masyarakat luas belum banyak yang mengetahui peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan dari pihak wanita meminang pihaklaki-laki.
2. Penulis berpendapat bahwa peminangan adalah suatu hal yang dianggap penting sebelum menuju ke perkawinan maka kemudian dengan sengaja penulis mengangkat masalah tersebut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi dunia akademis walaupun jaman sudah berkembang masih ada peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita pada pihak laki-laki meskipun sekarang sudah jarang, tetapi akan menambah khasanah budaya bangsa khususnya Lamongan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pengembangan uraian ini agar tidak menyimpang dari topik, maka dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja memilih judul

“PERKAWINAN ADAT (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)”. Akan dibahas oleh penulis tentang tradisi peminangan masyarakat di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh pihak wanita.

D. Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan di depan bahwa masalah peminangan adalah masalah yang sangat penting dan dapat dibilang sakral oleh masyarakat Lamongan. Mereka masih ada yang melakukan acara peminangan oleh pihak wanita pada pihak laki-laki meskipun sudah banyak yang meninggalkannya. Tetapi masih ada masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi ini, maka penulis sengaja mengambil judul “PERKAWINAN ADAT (Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara peminangan sebelum perkawinan dilaksanakan pada masyarakat Dusun Waton Kabupaten?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pihak wanita meminang pihak laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan?
3. Apa yang merubah cara pandang masyarakat bahwa peminangan seperti itu sekarang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Dusun Waton Kabupaten Lamongan?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian selalu dirumuskan dalam kaitannya dengan usaha pemecahan permasalahan. Dengan adanya tujuan yang jelas maka akan terumuskan tujuan penelitian itu realistik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Dengan tujuan yang jelas, maka arah kegiatanpun akan jelas, efisiensi kerja akan tercapai dengan baik. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara peminangan sebelum perkawinan dilaksanakan di Dusun Waton Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pihak wanita meminang pihak laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui apa yang merubah cara pandang masyarakat bahwa peminangan seperti itu sekarang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Dusun Waton Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis akan berguna bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Waton Kabupaten Lamongan yang lain dari biasanya, karena dilakukan oleh pihak wanita terhadap pihak laki-laki, diharapkan akan menambah pengetahuan/wawasam masyarakat akan bermacam-macamnya suatu tradisi.

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Sutrisno Hadi dapat diartikan :

“Sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian”.⁴

Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surachma adalah “cara utama dipergunakan untuk mencapai tujuan”.⁵

Serta pendapat Soerjono Soekanto adalah :

“Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau jelasnya penelitian merupakan sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan”.⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu ilmu yang membicarakan cara-cara penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta : Faktor Ekonomi UGM, 1979, hal 4.

⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1979, hal.40

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 1988, hal. 91.

berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita terhadap pihak laki-laki di Dusun Waton Kabupaten Lamongan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berdasarkan pikiran logis atas berbagai data yang diperoleh dan tidak menggunakan analisa data secara kuantitatif (penghitungan data dengan rumus). Analisa data dilakukan sepanjang penelitian dan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.

3. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung dari informan. Yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dalam masalah ini, yaitu masyarakat Dusun Waton, serta perangkat Desa setempat.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Study Lapangan

1) Observasi

Yaitu melakukan suatu pengamatan langsung tentang obyek yang akan diteliti yakni melalui observasi dengan penduduk setempat dan

sekitarnya mengenai orang-orang yang menganut tradisi tersebut sehingga akan diperoleh data yang lengkap, jelas dan dapat dipercaya.

2) Interview

Yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara menanyakan atau wawancara langsung dengan nara sumber yaitu orang yang berhubungan erat dengan pelaksanaan peminangan tersebut.

b. Study Kepustakaan

Yaitu cara mengambil data melalui membaca buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan tujuan dari penelitian, sehingga dapat diperoleh data-data atau teori-teori yang menyangkut tentang obyek penelitian.

c. Penentuan Responden

1) Populasi

Menurut pendapat Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo “Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (Satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya diduga”⁷, dalam hal ini adalah Dusun Waton.

2) Sampling

Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo mengatakan “Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil

⁷ Djarwanto PS, Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, Jakarta: BEFF, 1996. 111.

sample”⁸. Dalam penulisan skripsi ini penulis sengaja menggunakan purposive random sampling. Menggunakan purposive karena sudah diketahui terlebih dahulu populasinya yaitu masyarakat Dusun Waton, sedangkan kalau random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

3) Sample

Sample menurut pendapat Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo adalah “Sebagian Populasi dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi jumlah lebih sedikit dari pada jumlah populasinya”.

Yang dalam hal ini adalah beberapa anggota masyarakat dan para sesepuh di Dusun Waton.

5. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, karena di dalamnya terdapat data deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.⁹ Penelitian berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang diperoleh tidak dilakukan dengan

⁸ *Ibid.*

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998, hal. 245.

pengujian hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Ini merupakan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sehingga hasil yang diperoleh akan benar sesuai dengan keadaan yang benar.

Dengan kata lain penelitian menggunakan cara yang kualitatif untuk memahami kebenaran yang ada dan meyakinkan akan kebenaran yang diteliti. Data yang ada kemudian disimpulkan melalui metode induktif. Metode induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induktif adalah proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Alasan Pemilihan Judul
- C. Perumusan Masalah
- D. Pembatasan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Masalah Peminangan
- B. Masalah Perkawinan
- C. Syarat-syarat Perkawinan
- D. Macam-macam Perkawinan
- E. Bentuk-bentuk Perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi Tentang Obyek Penelitian
- B. Tata Cara Peminangan
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peminangan yang Dilakukan Pihak Wanita terhadap Pihak Laki-Laki dan Hal yang Mempengaruhi Cara Pandang Masyarakat Akan Peminangan yang Dilakukan Oleh Pihak Wanita Terhadap Pihak laki-Laki.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN